

**ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP
FENOMENA CURHAT TENTANG RUMAH
TANGGA DI *WHATSAPP***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP
FENOMENA CURHAT TENTANG RUMAH
TANGGA DI *WHATSAPP***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MARSYANDA PUTRI SABRINA

NIM : 1121003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARSYANDA PUTRI SABRINA
NIM : 1121003
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Terhadap Fenomena
Curhat tentang Rumah Tangga di *WhatsApp*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Marsyanda Putri Sabrina.

MARSYANDA PUTRI SABRINA
NIM. 1121003

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Podo No.26 RT 015/RW 004, Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Marsyanda Putri Sabrina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : MARSYANDA PUTRI SABRINA

NIM : 1121003

Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Terhadap Fenomena Curhat tentang Rumah Tangga di *WhatsApp*

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2025
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Marsyanda Putri Sabrina

NIM : 1121003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Terhadap Fenomena Curhat Tentang Rumah Tangga di *WhatsApp*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 29 Oktober 2025

Disahkan Oleh



Disahkan Oleh

Magnifur, M.Ag.

NIP. 19862000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أَحْمَدِيَّةٌ : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طَلْحَةُ *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ – *Kataba* يَذْهَبُ – *Yazhabu*

سُئِلَ – *Su'ila*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيْ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِيْ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُوْ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

الْقُرْآنُ: ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدُّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآنُ : *al-Qur'ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السَّبْعُ الْمَثَانِي : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ : *Naṣrun minallāhi*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :


وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Masalah Terhadap Fenomena *Curhat* Tentang Rumah Tangga di *WhatsApp*”, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan pada skripsi ini penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik untuk skripsi ini. Proses penyusunan skripsi tidak lepas dari arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :


1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sobirin Hadi Sucianto dan Ibu Diana Ekawati, yang telah membesarkan, mendidik, memfasilitasi, serta membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Mereka senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Adik tersayang Shafa Ananda Sabrina serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber motivasi yang besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dosen

Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Sahabat kecil saya, (Della Dwi Meliawati, dan Fitria Nurul Haya) yang sejak kecil hingga saat ini senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan ketulusan yang tak ternilai. Terima kasih atas kehadiran yang tak pernah surut, atas doa dan perhatian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan dari masa sekolah sampai masa perkuliahan dan untuk selamanya (Nisa Usifa dan Assyifa Hifni Nasif) Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang tak ternilai sepanjang perjalanan akademik ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta (Isnaeni Mutiara Nabila, Shabira Aprilliani, dan Eva Mardiana) yang selalu hadir sebagai penyemangat dan penguat di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk saling bertukar cerita, candaan yang menghibur, serta dukungan tanpa lelah selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seseorang yang istimewa, yang selalu ada untuk penulis dalam menghadapi kehidupan rumitnya, Afri Nur Zaelani. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupan penulis. Semoga saat ini sampai kedepannya selalu kebersamai penulis.
9. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan,

tawa, dan semangat yang senantiasa hadir di setiap proses. Bersama kalian, langkah-langkah berat menjadi ringan, dan setiap tantangan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Semoga ilmu yang kita perjuangkan bersama ini menjadi berkah, dan persaudaraan yang terjalin tetap abadi meski langkah kita kelak berbeda arah.

10. Serta orang – orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.



MOTTO

“Just close your eyes and enjoy the roller coaster that is life.”

Zayn Malik

“If you can imagine it, you can achieve it”

William Arthur



ABSTRAK

Sabrina, Marsyanda Putri. NIM 1121003. 2025. “Analisis *Maslahah* Terhadap Fenomena Curhat Tentang Rumah Tangga di *WhatsApp*.” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Jumailah, M.S.I.


Fenomena *curhat* rumah tangga melalui aplikasi *WhatsApp* semakin marak di kalangan masyarakat muslim modern. Media digital ini kerap menjadi ruang pelampiasan emosi bagi pasangan suami istri ketika komunikasi langsung tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp* dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada penerapan prinsip *maslahah* serta relevansinya dengan Teori Pola Komunikasi Keluarga (*Family Communication Patterns Theory*) yang dikemukakan oleh Mary Anne Fitzpatrick.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi lapangan, serta wawancara dengan beberapa individu yang pernah melakukan *curhat* rumah tangga di *WhatsApp*. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil temuan empiris dengan konsep *maslahah-mudharat* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *curhat* rumah tangga di *WhatsApp* dilakukan dalam tiga bentuk utama: melalui status, grup keluarga atau teman, dan pesan pribadi. Ketiganya didorong oleh kebutuhan emosional untuk mencari ketenangan (*maslahah hajiyyah*), namun berpotensi menimbulkan *mudharat ijtima'iyah* seperti kesalahpahaman, fitnah, dan terbukanya aib keluarga apabila dilakukan tanpa etika. Dalam kerangka teori Fitzpatrick, fenomena ini berkaitan dengan rendahnya *conversation orientation* dan tingginya *conformity orientation* dalam komunikasi keluarga. Secara hukum Islam, tindakan *curhat* dibolehkan apabila

bertujuan mencari solusi kepada pihak terpercaya, namun dilarang bila membuka rahasia rumah tangga di ruang publik. Dengan demikian, penggunaan *WhatsApp* dalam konteks *curhat* rumah tangga dapat bernilai *masalah* apabila digunakan sesuai adab komunikasi Islami, tetapi menjadi *mudharat* apabila melanggar prinsip menjaga kehormatan (*sitr al-‘aurah*). Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran etika digital dan penguatan komunikasi Islami dalam keluarga agar media sosial tidak menjadi sumber konflik, melainkan sarana introspeksi dan perbaikan hubungan rumah tangga.

Kata Kunci: *Curhat* Rumah Tangga, Hukum Islam, Komunikasi Keluarga, *Maslahah*, *WhatsApp*.



ABSTRACT

Sabrina, Marsyanda Putri. Student ID 1121003. 2025.
“Maslahah Analysis of the Phenomenon of Sharing Household Matters on WhatsApp.” Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Advisor: Jumailah, M.S.I.

The phenomenon of sharing household issues through the WhatsApp application has become increasingly prevalent among modern Muslim communities. This digital medium often serves as an emotional outlet for married couples when direct communication is ineffective. This study aims to analyze the phenomenon of sharing household matters on WhatsApp from the perspective of Islamic law, focusing on the application of the maslahah principle and its relevance to the Family Communication Patterns Theory proposed by Mary Anne Fitzpatrick.

This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through literature review, field observation, and interviews with several individuals who have shared household issues on WhatsApp. The analysis links empirical findings to the concepts of maslahah and mudharat in Islamic law.

The results show that sharing household matters on WhatsApp occurs in three main forms: via status updates, family or friend groups, and private messages. All three are driven by emotional needs to seek comfort (maslahah hajiyyah), but they have the potential to cause social harm (mudharat ijtima'iyah), such as misunderstandings, slander, and exposure of family secrets if conducted without proper ethics. In Fitzpatrick's theoretical framework, this phenomenon is related to low conversation orientation and high conformity orientation in family communication. From an Islamic legal perspective, sharing is permissible when the purpose is to seek solutions from trustworthy individuals but is prohibited if it exposes household secrets in public spaces.

Therefore, using WhatsApp as a medium for sharing household matters can bring maslahah if applied according to Islamic communication ethics, but it becomes mudharat if it violates the principle of safeguarding dignity (sitr al-‘aurah). This study emphasizes the importance of digital ethical awareness and strengthening Islamic communication within families so that social media becomes a tool for introspection and improving household relationships, rather than a source of conflict.

Keywords: *Sharing Household Matters, Islamic Law, Family Communication, Maslahah, WhatsApp*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Etika Komunikasi Perkawinan Dalam Islam: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Curhat Istri tentang Suami di Whatsapp” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kapada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Penulis,



Marsyanda Putri Sabrina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Penelitian yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II. KAJIAN TEORITIK DAN KONSEP	28
A. Teori Pola Komunikasi Keluarga (<i>Family Communication Patterns Theory</i>) oleh Marry Anne Fitzpatrick dan Ascan Koerner.....	28

B. Konsep <i>Maslahah</i>	32
C. Konsep <i>Mudharat</i>	38
BAB III. FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MUNCULNYA FENOMENA <i>CURHAT</i> TENTANG RUMAH TANGGA DI <i>WHATSAPP</i>	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Bentuk-bentuk <i>Curhat</i> Rumah Tangga di <i>WhatsApp</i>	50
C. Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Fenomena <i>Curhat</i> Rumah Tangga di <i>WhatsApp</i>	56
BAB IV. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP <i>MASLAHAH</i> DALAM MENILAI FENOMENA <i>CURHAT</i> TENTANG RUMAH TANGGA DI <i>WHATSAPP</i>	62
A. Analisis Penerapan Prinsip <i>Maslahah</i> dalam Menilai Fenomena <i>Curhat</i> Tentang Rumah Tangga di <i>WhatsApp</i>	62
B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena <i>Curhat</i> tentang Rumah Tangga di <i>WhatsApp</i>	68
C. Analisis <i>Maslahah</i> dan <i>Mudharat</i> Terhadap Penggunaan <i>WhatsApp</i>	74
BAB V. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam bukan hanya merupakan ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Dalam proses menjalankan kehidupan berumah tangga, komunikasi menjadi elemen penting untuk menjaga keharmonisan dan menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, terlebih dalam lingkup rumah tangga yang bersifat privat dan sakral.

Komunikasi dalam rumah tangga tidak hanya sekadar menyampaikan pesan verbal antara suami dan istri, melainkan juga merupakan sarana untuk membina pengertian, kepercayaan, dan kasih sayang di antara keduanya. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam berkomunikasi, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Etika ini meliputi sikap saling menghargai, tidak menyakiti dengan kata-kata, tidak membuka aib pasangan, serta menjunjung tinggi prinsip *satrul 'aurah*, yakni menutup dan menjaga rahasia serta kekurangan masing-masing pihak dalam perkawinan.²

Komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi kunci utama. Dalam rumah tangga, penting untuk saling

¹ Wahyu Nugroho, "*Akad Nikah sebagai Mitsaqan Ghalizha dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 6 No. 1, 2021, 166.

² Siti Rohana, "Etika Komunikasi Digital Perspektif Islam", Jurnal Komunika, Vol. 10 No. 2, 2020, 33.

menyampaikan apa yang dirasakan, baik suka maupun duka, dengan cara yang baik dan tidak menyakiti. Keterbukaan ini harus dibangun dalam suasana saling percaya, tanpa rasa takut dihakimi atau disalah pahami. Dengan komunikasi yang baik, banyak kesalahpahaman bisa dicegah sejak awal. Kesetiaan dan kepercayaan juga termasuk dalam etika yang sangat penting. Tanpa kepercayaan, rumah tangga akan rapuh. Maka menjaga kejujuran, menghindari rahasia yang tidak perlu, dan tidak mengkhianati pasangan adalah bagian dari etika yang tak boleh diabaikan. Dalam perjalanannya, akan ada konflik dan perbedaan pendapat. Di sinilah pentingnya sikap pemaaf dan kemampuan mengendalikan emosi. Rumah tangga yang langgeng adalah rumah tangga yang mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan hati yang lapang.³

Beriringan dengan terus melajunya perkembangan media digital saat ini, masyarakat semakin banyak menggunakan waktunya untuk saling berinteraksi satu sama lain menggunakan media sosial. Berbagai kesenangan dan kemudahan yang ditawarkan media sosial menjadikan masyarakat melibatkan gadget dalam berbagai aktifitasnya, entah dalam bekerja maupun kegiatan sehari-hari seperti makan hingga berkendara. Tidak sedikit pula masyarakat yang kemudian merasa kecanduan dengan teknologi masa kini sehingga membawa efek buruk pada setiap pribadi baik dari sisi fisik maupun psikis.⁴

³ Kementerian Agama RI, "*Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin*", (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2020), 49.

⁴ Vegia Oviensy, "*Kontribusi Media Sosial Terhadap Produktivitas Karyawan Generasi Milenial PT Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro*," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 18, no. 2 (2019), 119.

Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi baik dengan teman serta keluarga yang komunikasinya tidak memungkinkan dilakukan melalui *face to face* karena faktor jarak. Penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, seperti yang kita lihat sekarang media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang. Terkhusus, bagi yang sudah menjalin hubungan rumah tangga, persoalan ini perlu diperhatikan bersama karena dalam berumah tangga bukan hanya sekadar bertemunya antara lawan jenis laki-laki dan perempuan saja, melainkan membangun hubungan sebuah rumah tangga, masing-masing perlu memiliki rasa tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekadar ucapan dibibir tetapi perlu adanya tindakan demi terjaganya hubungan tersebut.

Berdasarkan dari pendapat para ulama dan MUI, yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk: melakukan *ghibah*, fitnah, *namimah*, dan penyebaran permusuhan. Tentu dalam hal ini MUI tidak hanya memberikan larangan begitu saja, akan tetapi ada pertimbangan hukum yang harus ditaati oleh umat manusia khususnya umat muslim itu sendiri agar lebih diperhatikan dan berlaku bijaksana dalam menggunakan sosial media. Karena era digital saat ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, bahkan mampu mempengaruhi hubungan pasangan suami istri sampai pada tahap kerenggangan dikarenakan terlalu sibuk

dengan gadgetnya sampai lupa dengan tanggung jawab masing-masing.⁵

Lahirnya media digital berbasis media sosial seperti *Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram, Line, Tiktok* dan lain sebagainya turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Sementara itu, dari sisi yang berbeda, media digital berbasis media sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif (*mudharat*). Misalnya peredaran berbagai berita yang tidak benar, seperti yang sudah disebutkan dan ditemui sebagai contoh: *hoax, ghibah, kebencian, permusuhan, fitnah, adu domba (namimah)*. Di media digital berbasis media sosial saat ini sudah sangat meresahkan karena bisa menimbulkan fenomena *disharmonisasi* dan *disintegrasi* hubungan dalam masyarakat.

Di Indonesia, *WhatsApp* menjadi salah satu aplikasi komunikasi yang paling populer karena kemudahan penggunaannya, biaya yang relatif murah, serta fitur-fitur yang mendukung komunikasi cepat dan interaktif. Menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, lebih dari 90% pengguna internet di Indonesia menggunakan *WhatsApp* sebagai media utama untuk berkomunikasi.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa *WhatsApp* telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks komunikasi keluarga.

⁵ Fahrul Husain, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Dengan Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (AIB) Di Media Sosial (Studi Kasus Norma Rismala Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)*”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta 2023, 44.

⁶ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Internet Indonesia 2024*, Jakarta: APJII, 2024, 22.

WhatsApp memiliki sejumlah fitur yang memungkinkan terjadinya pergeseran pola komunikasi, di antaranya fitur status (*stories*) yang dapat digunakan untuk membagikan tulisan, foto, atau video singkat yang dapat dilihat oleh kontak pengguna selama 24 jam. Fitur ini kemudian sering menjadi sarana ekspresi emosi atau curahan hati seseorang terhadap berbagai hal, termasuk permasalahan rumah tangga. Selain itu, adanya grup *WhatsApp* yang melibatkan keluarga, teman, atau rekan kerja juga membuka ruang bagi terjadinya interaksi yang lebih luas, sekaligus memunculkan potensi penyebaran informasi pribadi yang seharusnya bersifat rahasia.⁷

Fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp* sering kali bermula dari pemanfaatan fitur-fitur tersebut. Seseorang dapat menulis status yang menggambarkan suasana hati, keluhan, atau kekecewaan terhadap pasangan, meskipun tanpa menyebut nama secara langsung. Namun, kontak yang mengenalnya dapat menafsirkan maksud status tersebut, sehingga pesan yang awalnya bersifat pribadi berubah menjadi konsumsi publik. Tidak jarang pula *curhatan* itu menimbulkan reaksi dari orang lain, baik berupa simpati maupun komentar yang justru memperburuk keadaan. Maka, kajian tentang bagaimana batas-batas *curhat* yang diperbolehkan menurut hukum Islam, terutama dalam ranah digital, menjadi sangat relevan untuk dibahas.

Islam mengajarkan agar permasalahan dalam keluarga diselesaikan dengan musyawarah, sabar, dan menjaga rahasia rumah tangga. Fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp* bukan lagi hal yang asing di

⁷ Rini Setiawati, "Analisis Penggunaan Aplikasi *WhatsApp* sebagai Media Komunikasi Masyarakat Digital," Jurnal Komunikasi dan Informasi, Vol. 8, No. 2, 2023, 45.

masyarakat. Tidak jarang ditemukan kasus seorang istri maupun suami yang menuliskan status berisi keluhan atau bahkan aib rumah tangga, lalu status tersebut tersebar luas hingga menjadi konsumsi publik. Situasi ini memperlihatkan bahwa komunikasi rumah tangga yang semestinya bersifat privat dapat beralih ke ruang semi-publik, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti fitnah, kesalahpahaman, hingga keretakan rumah tangga. Dengan demikian, persoalan *curhat* tentang rumah tangga di media sosial, khususnya *WhatsApp*, menjadi relevan untuk ditelaah dalam perspektif hukum Islam agar dapat memberikan pedoman etis bagi pasangan muslim dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di era digital. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti fenomena ini dengan judul **“Analisis Masalah Terhadap Fenomena Curhat Tentang Rumah Tangga di *WhatsApp*”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *curhat* tentang rumah tangga di *WhatsApp* dari sudut pandang hukum Islam terutama *masalah*, serta menelaah bagaimana etika komunikasi dalam perkawinan yang seharusnya dibangun dalam ikatan perkawinan sesuai ajaran Islam. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga komunikasi dalam rumah tangga, terutama di era digital saat ini, guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan diridhoi Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp*?
2. Bagaimana penerapan prinsip *masalah* dalam menilai fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp* menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apa saja faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp*.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip *masalah* dalam menilai fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp* menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah disampaikan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam penerapan konsep *masalah* terhadap fenomena sosial kontemporer. Melalui penelitian ini, konsep *masalah* yang selama ini banyak diterapkan dalam konteks hukum klasik diharapkan dapat dikembangkan dan diadaptasi untuk menganalisis

persoalan-persoalan baru di era digital, seperti fenomena *curhat* rumah tangga melalui media sosial *WhatsApp*.

Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks etika komunikasi di era digital, dengan menegaskan bahwa nilai-nilai syariat bersifat universal dan tetap relevan diterapkan dalam menghadapi perubahan sosial modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang membahas integrasi antara perkembangan teknologi komunikasi dan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya keluarga Muslim, mengenai pentingnya menjaga etika komunikasi dalam rumah tangga di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman moral agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dalam hal membagikan permasalahan pribadi atau rumah tangga melalui aplikasi *WhatsApp*.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan, penyuluh keluarga, dan konselor pernikahan Islam dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait batasan *curhat* yang diperbolehkan menurut syariat dan yang termasuk membuka aib (*ghibah* atau *tajassus*). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan budaya

komunikasi keluarga yang sehat, bijak, dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pola Komunikasi Keluarga (*Family Communication Patterns Theory*) oleh Marry Anne Fitzpatrick dan Ascan Koerner

Teori Pola Komunikasi Keluarga atau *Family Communication Patterns Theory* pertama kali dikembangkan oleh Mary Anne Fitzpatrick dan kemudian disempurnakan oleh Ascan F. Koerner bersama Fitzpatrick. Teori ini muncul dari penelitian mereka mengenai bagaimana keluarga membangun pola interaksi yang khas, yang pada akhirnya memengaruhi cara anggota keluarga berbagi informasi, mengungkapkan perasaan, mengambil keputusan, hingga menyelesaikan konflik.

Menurut Koerner & Fitzpatrick pola komunikasi keluarga tidak terbentuk secara acak, melainkan dipengaruhi oleh dua orientasi utama, yaitu *conversation orientation* dan *conformity orientation*.⁸ Kedua orientasi ini menjadi landasan untuk memahami dinamika komunikasi yang terjadi dalam keluarga.

a. *Conversation Orientation*

Orientasi percakapan mengacu pada sejauh mana anggota keluarga terdorong untuk terlibat dalam diskusi terbuka mengenai berbagai persoalan. Keluarga dengan orientasi percakapan tinggi biasanya memberi ruang bagi setiap anggota untuk berbicara, mengekspresikan diri, serta mendiskusikan isu-isu yang penting maupun

⁸ Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. "Toward a Theory of Family Communication." *Communication Theory*, vol. 12, 2002, 70–91

sehari-hari. Sebaliknya, keluarga dengan orientasi percakapan rendah cenderung jarang berdiskusi dan lebih menutup diri terhadap isu-isu sensitif.

b. *Conformity Orientation*

Orientasi konformitas mengacu pada sejauh mana keluarga menekankan keseragaman nilai, keyakinan, dan kepatuhan terhadap otoritas keluarga. Keluarga dengan orientasi konformitas tinggi biasanya menekankan harmoni, kepatuhan, dan kesatuan suara, seringkali mengutamakan otoritas orang tua atau suami dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, keluarga dengan orientasi konformitas rendah memberikan lebih banyak kebebasan bagi individu untuk berpikir dan bertindak sesuai keinginannya.

Kombinasi dari kedua orientasi tersebut menghasilkan empat tipe pola komunikasi keluarga:

- 1) *Consensual Family* tinggi dalam *conversation* dan *conformity*. Keluarga ini menekankan keterbukaan komunikasi, tetapi tetap dalam bingkai kepatuhan pada nilai dan aturan keluarga.
- 2) *Pluralistic Family* tinggi dalam *conversation* dan rendah dalam *conformity*. Keluarga ini sangat terbuka dalam diskusi, memberikan kebebasan berpendapat, dan menghargai perbedaan.
- 3) *Protective Family* rendah dalam *conversation* dan tinggi dalam *conformity*. Keluarga ini jarang berdiskusi secara terbuka dan lebih menekankan pada kepatuhan serta otoritas.

- 4) *Laissez-Faire Family* rendah dalam *conversation* dan *conformity*. Keluarga ini memiliki komunikasi yang minim, tidak terlalu menekankan kepatuhan, dan hubungan antar anggota biasanya renggang.⁹

Teori Pola Komunikasi Keluarga memberikan pemahaman bahwa komunikasi dalam rumah tangga bukan hanya soal teknis pertukaran pesan, melainkan juga berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang dianut oleh keluarga tersebut. Dalam konteks hubungan suami-istri, teori ini penting karena mampu menjelaskan mengapa sebagian pasangan memilih untuk berbicara terbuka dan menyelesaikan masalah secara langsung, sementara sebagian lainnya justru menghindari komunikasi dan mencari saluran alternatif di luar keluarga.

2. Konsep *Maslahah* dan *Mudharat*

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, teori *maslahah* dan *mudharat* berasal dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang berkaitan erat dengan upaya menjaga kesejahteraan dan menghindari kerusakan atau keburukan. Kedua konsep ini sering dijadikan landasan etis dan hukum dalam menentukan baik atau buruknya suatu tindakan dalam kehidupan berumah tangga.

Maslahah secara umum diartikan sebagai segala bentuk kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat. Dalam rumah tangga, *maslahah* dapat diwujudkan dalam bentuk keharmonisan, kasih sayang, komunikasi

⁹ Ritchie, L. David, & Mary Anne Fitzpatrick. "Family Communication Patterns." *Communication Research*, vol. 17, no. 4, 1990, 523–544.

yang baik, pendidikan anak yang benar, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang adil antara suami dan istri. Segala hal yang mendorong terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan dalam rumah tangga dianggap sebagai *masalah*.¹⁰

Sebaliknya, *mudharat* adalah segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan, kesulitan, atau penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dalam kehidupan rumah tangga, *mudharat* bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti kekerasan, pengabaian tanggung jawab, perselingkuhan, atau komunikasi yang tidak sehat. Setiap tindakan yang berpotensi merusak ikatan pernikahan, merugikan pasangan atau anak-anak, bahkan menyebabkan perceraian, termasuk dalam kategori *mudharat*.

Teori ini mengajarkan bahwa setiap keputusan atau tindakan dalam rumah tangga harus mempertimbangkan apakah hal tersebut membawa *masalah* (manfaat) yang lebih besar atau justru menimbulkan *mudharat* (kerugian) yang lebih besar. Dalam situasi tertentu, misalnya ketika terjadi konflik berkepanjangan dan tidak ada lagi keharmonisan, maka mempertahankan pernikahan bisa jadi justru membawa *mudharat*. Dalam hal ini, keputusan untuk berpisah bisa dipertimbangkan sebagai langkah untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar dan mencari *masalah* yang baru, terutama bagi anak-anak atau kesehatan mental masing-masing pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini sering dijadikan dasar dalam mengambil keputusan melalui

¹⁰ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, “Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah, dan Metode”, Litnus, 2023, 44.

pendekatan *fiqh maqashid* syariah, yaitu pendekatan hukum Islam yang berbasis pada tujuan-tujuan syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seperti dalam dalil:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Tujuan-tujuan ini harus diwujudkan dalam rumah tangga agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa rahmat dan *maslahah* bagi semua anggota keluarga. Dengan memahami teori *maslahah* dan *mudharat*, pasangan suami istri diharapkan dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan dan tantangan, selalu mempertimbangkan manfaat dan dampak dari setiap keputusan, serta menjaga rumah tangga tetap berada dalam jalur yang membawa kebaikan dan kesejahteraan.¹¹

F. Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan tersedia dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam proposal penelitian ini. Adapun, dari beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan, di antaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Fahrul Husain, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Dengan Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (Aib) di

¹¹ Muhammad Hafis, “Buku Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Maslahah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Deepublish*, 2023, 31-34.

Media Sosial”.¹² Skripsi ini membahas dimasa sekarang ini begitu banyak orang-orang khususnya, bagi yang sudah berumah tangga menceritakan atau mempertontonkan kepada publik hal yang tidak seharusnya dilakukan yaitu, mengumbar aibnya di sosial media dengan begitu mudah hingga berujung perceraian. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah anggota keluarga yang membagikan keluh kesah tentang rumah tangganya kepada orang lain, maupun publik melalui media sosial. Sedangkan untuk perbedaannya, dalam penelitian ini lebih spesifik bahwa si istri dengan terpaksa mengumbar aib suami kepada publik sehingga dapat menyebar luas, sedangkan milik penulis tidak hanya fokus terhadap istri saja melainkan keduanya yang menyatakan keluh kesah tentang rumah tangga kepada kerabatnya melalui chat *WhatsApp*, grup, maupun status dan ditinjau dengan analisis *masalah*.

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Fatimatuz Zahro dan Nur Fauzi, dengan judul “Fenomena Membuka Aib Suami di Sosmed dalam Perspektif Hadis”¹³. Penelitian ini membahas apakah seorang istri yang menyebarkan aib suaminya adalah *nusyuz*, *Nusyuz* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang istri yang menyebarkan aib suaminya di media sosial dan kemudian ditinjau menggunakan perspektif Hadits.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas keluh kesah tentang rumah tangga yang

¹² Fahrul Husain, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Dengan Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (Aib) di Media Sosial*”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta, 2023.

¹³ Fatimatuz Zahro dan Nur Fauzi, “*Fenomena Membuka Aib Suami di Sosmed dalam Perspektif Hadis*”, Masadir: Jurnal Hukum Islam, 2023.

¹⁴ Fatimatuz Zahro, “*Fenomena Membuka Aib Suami di Sosmed dalam Perspektif Hadis*”, Jurnal Hukum Islam, 2023.

diutarakan melalui sosial media. Sedangkan untuk perbedaannya dalam penelitian ini sang istri lebih blak-blakan dengan membuka aib suaminya di sosial media sehingga dapat diketahui publik dalam waktu yang cepat, namun penelitian yang penulis miliki tidak hanya fokus terhadap istri saja melainkan keduanya yang menyatakan keluh kesah tentang rumah tangga kepada kerabatnya melalui chat *WhatsApp*, grup, maupun status dan ditinjau dengan analisis *masalah*.

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh, dengan judul “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga dalam Islam”¹⁵. Dalam penelitian ini membahas etika dalam berumah tangga dalam Islam terkait dampak kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Jejaring sosial merupakan salah satu perkembangan dari komunikasi tersebut. Penggunaan media sosial secara intensif tanpa diimbangi oleh komunikasi yang efektif dalam suatu hubungan keluarga, tanpa disadari menjadi salah satu faktor penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga. Sebagaimana yang terlihat saat ini, munculnya berbagai grup *WhatsApp* maupun komunikasi atraktif lain dari berbagai platform media sosial menunjukkan tren tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai platform media sosial *WhatsApp*, di mana jika tidak diimbangi oleh pengendalian diri yang baik, dapat menjerumuskan penggunaannya untuk semakin sering berinteraksi secara berlebihan di dunia maya. Namun perbedaannya adalah

¹⁵ oleh Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh, “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga dalam Islam”, Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum Volume. 1 Nomor 1, 2022.

dalam penelitian ini fokus kepada *Curhat* istri menurut etika berumah tangga dalam Islam, sedangkan milik penulis sendiri tidak hanya fokus terhadap istri saja melainkan keduanya yang menyatakan keluhan kesah tentang rumah tangga kepada kerabatnya melalui chat *WhatsApp*, grup, maupun status dan ditinjau dengan analisis *maslahah*.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Moh. Hilal, dengan judul “Peran Netizen sebagai Hakim dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia)”¹⁶. Penelitian ini mengkaji perkembangan teknologi yang semakin maju, yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal Hakim (juru damai). Saat ini, peran Hakim tersebut telah banyak dilakukan oleh *netizen* melalui media sosial, terutama sebagai respons terhadap *postingan* dari individu yang menghadapi masalah keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan hukum Islam terkait peran *netizen* sebagai Hakim dan mengapa *netizen* memilih media sosial sebagai wadah untuk membagikan permasalahan keluarga. Adapun, terdapat kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu keduanya membahas *curhat* seputar rumah tangga di media sosial. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang membahas tentang peran *netizen* sebagai hakim dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada anggota

¹⁶ Moh. Hilal, “Peran Netizen sebagai Hakim dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia)”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2, Oktober, 2023.

keluarga yang menyatakan keluh kesah tentang rumah tangganya kepada kerabatnya melalui chat *WhatsApp*, grup, maupun status dan ditinjau dengan analisis *masalah*.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Al-Arief, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial”¹⁷. Dalam penelitian ini membahas tentang pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di Media sosial yang diambil dari platform Youtube dan Instagram. Pada era modern saat ini, banyak pengguna media sosial yang membagikan foto-foto terbaik mereka. Tak terkecuali pasangan suami istri, terutama mereka yang menikah pada usia muda. Mereka cenderung mengikuti berbagai tren zaman *now*, seperti membuat video atau memposting foto yang menampilkan kemesraan dalam menjalani rumah tangga, serta konten serupa lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang belum menikah. Penelitian ini mengkaji hal yang sama dengan yang penulis teliti yaitu membahas tentang Media Sosial yang digunakan sebagai sarana mengekspresikan kondisi rumah tangga. Sedangkan untuk perbedaan, fenomena dalam penelitian ini yaitu, suami istri yang menyatakan keluh kesah tentang rumah tangga kepada kerabatnya melalui chat *WhatsApp*, grup, maupun status dan ditinjau dengan analisis *masalah*.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus menyoroti fenomena *curhat* tentang rumah tangga melalui aplikasi *WhatsApp*, yang bersifat semi privat dan belum banyak

¹⁷ Muhammad Al-Arief, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno), Bengkulu, 2022.

dikaji dalam penelitian sebelumnya. Media ini memiliki karakteristik unik karena mencakup ruang komunikasi pribadi, grup, dan status yang berbeda tingkat keterbukaannya, sehingga menimbulkan persoalan etika yang lebih kompleks dibanding media sosial lainnya.

Kedua, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggunakan pendekatan hukum Islam melalui analisis *masalah* terhadap fenomena komunikasi digital dalam keluarga. Selama ini, kajian mengenai etika *curhat* di media sosial umumnya hanya dianalisis dari sudut pandang komunikasi atau psikologi, sedangkan penelitian ini berupaya mengaitkannya secara langsung dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan penolakan kemudaratatan (*dar'u al-mafسادah*). Pendekatan ini memberikan kebaruan karena menempatkan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar penilaian moral dan hukum terhadap perilaku komunikasi di era digital, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks masyarakat muslim modern.

Dalam Islam membagi 2 *curhat* yang diperbolehkan dan yang dilarang, contoh *curhat* yang diperbolehkan yaitu dalam bentuk pengungkapan perasaan, keluhan, atau masalah yang dialami oleh istri dalam kehidupan rumah tangganya, yang disampaikan kepada pihak tertentu dengan tujuan mencari ketenangan, solusi, atau nasihat. Dalam pandangan Islam, *curhat* semacam ini diperbolehkan selama dilakukan dengan niat yang baik, kepada orang yang tepat, serta dalam batas-batas syariat yang menjaga kehormatan dan martabat suami serta keutuhan rumah tangga. Kemudian *curhat* yang dilarang dalam Islam adalah *curhat* yang jika tujuannya hanya

untuk mengeluh, mempermalukan, atau menyebarkan keburukan si suami.¹⁸

Namun demikian, *curhatan* seorang istri harus tetap menjaga prinsip *ta'zir al-zauj* (menghormati suami), dan *sitr al-'aurah* (menjaga aib keluarga). Islam melarang seorang istri untuk menyebarluaskan aib suaminya, melakukan *ghibah* (menggunjing), atau *curhat* hanya untuk mencari pembenaran tanpa niat menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, seorang istri sebaiknya *curhat* terlebih dahulu kepada Allah melalui doa dan munajat, lalu jika perlu, kepada orang saleh, konselor Islami, atau pihak yang dapat dipercaya dan mampu memberikan nasihat secara objektif dan syar'i.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai *curhat* rumah tangga di media sosial umumnya masih bersifat umum, mencakup berbagai platform digital dan bentuk ekspresi yang berbeda-beda. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus menyoroti fenomena *curhat* tentang rumah tangga melalui aplikasi *WhatsApp*. *WhatsApp* dipilih karena menjadi salah satu media komunikasi paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk *chat* pribadi, grup, maupun status. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai batasan etis *curhat* dalam ruang digital yang bersifat semi-privat.

¹⁸ Nurdin Zuhdi, "Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 33, No. 2, 2013, 189–202.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", (Vol. 7), Beirut: Dar al-Fikr, 2007, 27.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan analisis teks hukum Islam dengan data empiris lapangan. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini tidak mengukur data secara numerik, melainkan memahami dan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan deskriptif.²⁰ Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, menurut Nazir yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kondisi yang ada di lapangan dengan cara yang alami. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, objektif, dan tepat tentang fakta, karakteristik, serta fenomena yang sedang diteliti.²¹

Pendekatan normatif-empiris digunakan untuk menggabungkan dua sudut pandang penelitian hukum. Secara normatif, penelitian ini menelaah prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan teori *masalah* sebagai dasar penilaian terhadap fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp*. Sementara secara empiris, penelitian ini berusaha mengungkap fakta sosial yang terjadi di masyarakat terkait praktik *curhat* rumah tangga melalui media digital tersebut.

Melalui jenis penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji teori dan konsep hukum Islam secara tekstual, tetapi juga menganalisis kenyataan yang

²⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2020, 66.

²¹ Muhammad Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009), 54.

terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif antara nilai-nilai normatif hukum Islam dan realitas empiris masyarakat di era digital.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari dua sumber utama, yaitu:

- 1) Sumber empiris, berupa hasil observasi dan dokumentasi terhadap fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp*, seperti status, unggahan, atau percakapan yang menggambarkan praktik *curhat* dalam konteks rumah tangga. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara ringan dengan beberapa individu atau keluarga yang pernah melakukan atau menyaksikan fenomena *curhat* di *WhatsApp*, guna mengetahui motif, bentuk, dan dampaknya terhadap hubungan keluarga.
- 2) Sumber normatif, yaitu data yang berasal dari *nash* dan literatur hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya para ulama yang menjelaskan konsep *masalahah*, serta kitab-kitab *ushul fiqh* dan hukum Islam kontemporer lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian, seperti buku,

jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, hasil survei, dan dokumen resmi lainnya.²² Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan mendukung temuan penelitian. Contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku tentang hukum Islam, komunikasi Islam, dan etika media sosial.
- 2) Jurnal atau artikel ilmiah yang membahas teori *masalah*, hukum keluarga Islam, serta fenomena media sosial di era digital.
- 3) Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang penggunaan media sosial di Indonesia.
- 4) Situs resmi *WhatsApp* sebagai referensi pengertian dan fungsi aplikasinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang nyata tentang suatu fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara faktual bagaimana praktik *curhat* tentang rumah tangga melalui aplikasi *WhatsApp* berlangsung di masyarakat.

Hasil observasi ini kemudian digunakan sebagai data empiris yang akan dibandingkan dengan data normatif dari literatur hukum Islam. Dengan demikian, melalui observasi, peneliti dapat

²² Raco, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

menemukan keterkaitan antara realitas sosial dan nilai kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi fokus utama penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik wawancara yaitu proses komunikasi dua arah yang bertujuan agar mendapatkan informasi dari individu yang terkait dengan topik yang diteliti. Menurut Yusuf, wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan narasumber, di mana pertanyaan diajukan secara langsung untuk mendapatkan informasi tentang objek yang sedang diteliti.²³ Dalam teknik pengambilan sampling peneliti menentukan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang ada di lapangan, yaitu fenomena *curhat* tentang rumah tangga yang dilakukan di *WhatsApp*. Data hasil wawancara ini kemudian dianalisis dengan teori *maslahah* untuk menilai sejauh mana praktik *curhat* digital tersebut membawa manfaat (*maslahah*) atau justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) menurut hukum Islam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang relevan dengan

²³ A. Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 372.

topik penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, catatan, laporan, arsip, surat kabar, artikel, atau materi tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi tentang objek atau fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini berguna untuk mendalami konteks atau memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan, mengkategorikan, dan mengorganisasi data yang bersifat deskriptif dan naratif. Data kualitatif biasanya berupa teks, wawancara, observasi, atau dokumen yang menggambarkan pengalaman, pandangan, dan fenomena yang terkait dengan subjek yang diteliti. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang ada dalam data serta memahami makna yang terkandung dalam data tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif interaktif yang terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan dan literatur. Peneliti menyeleksi data empiris yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk-bentuk *curhat* rumah tangga di

²⁴ Arikunto, “*Prosedur Penelitian*” (Bandung: PT Bumi Aksara, 2014), 77.

WhatsApp, dan faktor penyebabnya. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga memilah data normatif dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan teori *masalah* yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Tujuannya adalah untuk memfokuskan analisis pada data yang penting dan mendukung tujuan penelitian, serta menghilangkan data yang tidak relevan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Pada tahap ini, peneliti menyusun data empiris yang diperoleh dari observasi dan wawancara ke dalam tema-tema tertentu, misalnya: bentuk dan jenis *curhat* rumah tangga di *WhatsApp*, faktor penyebab terjadinya *curhat* digital, dampak sosial dan etika komunikasi yang muncul, dan pandangan masyarakat terhadap fenomena tersebut.

Data-data tersebut kemudian dihubungkan dengan konsep dan prinsip *masalah* dalam hukum Islam untuk melihat sejauh mana fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membawa kemaslahatan (*masalah*) atau justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan diperoleh melalui verifikasi dengan mengevaluasi data yang ada untuk menguji dan memperkuat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya menilai fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp* berdasarkan teori *masalah*, dengan

mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika komunikasi dalam Islam. Dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti akan menganalisis data untuk menyusun kesimpulan.

d. Triangulasi Data (*Validasi*)

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dibandingkan satu sama lain untuk memastikan konsistensi dan kebenarannya. Selain itu, hasil temuan empiris juga diuji dengan literatur hukum Islam untuk menjaga validitas dan objektivitas analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup seluruh bagian dari penelitian yang terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Untuk mempermudah proses pembahasan dan penulisan, penulis menjabarkan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I, mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, memuat tinjauan teori yang relevan dengan topik penelitian, yaitu Teori *Maslahah* Menurut Al-Syatibi dalam konteks keluarga.

Bab III, berisi tentang faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp*.

Bab IV, berisi analisis penerapan prinsip *maslahah* dalam menilai fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp* menurut hukum Islam.

Bab V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis fenomena *curhat* tentang rumah tangga di *WhatsApp* ditinjau menurut *masalah mursalah*, maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yaitu

1. Fenomena *curhat* rumah tangga melalui aplikasi *WhatsApp* merupakan bentuk nyata perubahan pola komunikasi keluarga di era digital. *Curhat* rumah tangga di *WhatsApp* muncul dalam tiga bentuk utama, yaitu melalui status (*story*), grup percakapan, dan pesan pribadi. *Curhat* melalui status sering menimbulkan kesalahpahaman dan membuka aib keluarga, *curhat* di grup keluarga dapat memicu konflik baru antar anggota, sementara *curhat* lewat pesan pribadi, terutama kepada lawan jenis, dapat menimbulkan fitnah dan keretakan rumah tangga. Penelitian ini memiliki empat faktor utama yang melatarbelakangi munculnya fenomena *curhat* rumah tangga di *WhatsApp*, yaitu: Kurangnya komunikasi terbuka antara suami dan istri, Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi di dalam rumah tangga, Pengaruh budaya digital dan normalisasi *curhat* di media sosial, serta Lemahnya pemahaman terhadap etika komunikasi Islami. Keempat faktor tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan emosional dan kemampuan komunikasi *interpersonal* dalam keluarga. Saat komunikasi langsung tidak berjalan efektif, media digital menjadi pelampiasan emosional yang dianggap aman, padahal

justru dapat menimbulkan *mudharat* sosial dan moral.

2. Fenomena *curhat* rumah tangga melalui *WhatsApp* merupakan bentuk ekspresi emosional akibat lemahnya komunikasi langsung antara suami dan istri. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan ini harus dinilai berdasarkan prinsip *maslahah* dan *mudharat*. *Curhat* dapat bernilai *maslahah hajiyyah* apabila dilakukan dengan niat mencari solusi, tetap menjaga rahasia rumah tangga, dan disampaikan kepada pihak yang amanah. Namun, jika dilakukan secara terbuka, emosional, atau dengan menyindir pasangan hingga menimbulkan fitnah, maka termasuk *mudharat* dan dilarang oleh syariat. Penggunaan *WhatsApp* dalam rumah tangga pada dasarnya mubah, tetapi sangat bergantung pada niat dan etika penggunaannya. Ketika digunakan untuk mempererat hubungan dan komunikasi yang sehat, ia membawa manfaat; sebaliknya, jika menjadi sarana membuka aib dan mempermalukan pasangan, maka menimbulkan kerusakan moral dan sosial. Dengan demikian, prinsip *maslahah mursalah* menuntun agar setiap individu bijak dalam mengekspresikan diri di media digital. *Curhat* seharusnya menjadi sarana introspeksi dan perbaikan, bukan sumber konflik atau fitnah dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, baik secara praktis maupun akademis dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dan komunikasi langsung

dalam rumah tangga. Media sosial seperti *WhatsApp* sebaiknya digunakan secara bijak untuk memperlancar hubungan, bukan sebagai tempat meluapkan emosi atau menyindir pasangan. Setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, sesuai dengan prinsip *qaulan ma'rūfan* (perkataan yang baik) dalam Islam.

2. Bagi Masyarakat Pengguna Media Sosial, perlu adanya kesadaran etika digital yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Pengguna sebaiknya memahami bahwa ruang digital tidak sepenuhnya privat, sehingga *curhat* atau keluhan pribadi dapat dengan mudah disalahpahami dan berdampak buruk terhadap kehormatan diri maupun keluarga.
3. Bagi Akademisi dan Lembaga Keagamaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam memberikan edukasi tentang etika komunikasi Islami di era digital. Dakwah dan penyuluhan keluarga idealnya tidak hanya menekankan aspek fiqh dan akidah, tetapi juga keterampilan komunikasi *interpersonal* berbasis nilai-nilai Islam.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan analisis psikologis atau sosiologis yang mendalam tentang perilaku komunikasi digital dalam rumah tangga, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak media sosial terhadap kehidupan keluarga muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F, Koerner & A. F, Fitzpatrick. *Toward a theory of family communication*. Communication Theory, 2002.
- Ahmad Syafii Maarif. *Etika Rumah Tangga dalam Islam*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2019.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Al-Arief, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan Di Media Sosial*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno). Bengkulu: 2022.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Bandung: PT Bumi Aksara. 2014.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Laporan Survei Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII. 2024.
- Azzahra, Aisyah Nafisa. *Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab)*. (Skripsi Universitas PTIQ Jakarta). 2023.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Hamama, Syifa dan Ngatikoh, Nanik, *Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga dalam Islam*. Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum. 2022.

- Hafis, Muhammad. *Buku Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Deepublish. 2023.
- Hidayat, Rahmat. *Komunikasi Keluarga Islami: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Hidayati, Nur. *Dampak Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Jurnal Sosial dan Humaniora. 2019.
- Hilal, Moh. *Peran Netizen sebagai Hakam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia)*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. 2023.
- HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Nikah, Bab *Tahrim Izhār Sirr al-Mar’ah* (Bab larangan menyebarkan rahasia istri) No. 1437.
- Husain, Fahrul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Dengan Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (AIB) Di Media Sosial (Studi Kasus Norma Rismala Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)*. (Skripsi Universitas Islam Indonesia). Yogyakarta. 2023.
- Kementerian Agama RI. *Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam. 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā’ah Mubādalāh*. Yogyakarta: Ircisod. 2019.
- Kurniasih, Rini. *Pola Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Teori Family Communication Patterns*. Jurnal Ilmu Komunikasi. 2020.
- Lazarus, Richard S. And Folkman, Susan. *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer Publishing Company. 1984.

- Masyhud, Subaidi. *Ihya' Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*. Jurnal Studi Hukum Islam. 2014.
- Maulana, Iqbal. *Menjaga Aib Pasangan dalam Islam: Studi atas Hadis-Hadis Nabi*. Jurnal Studi Hadis. 2021.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia. 2004.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah, dan Metode*. Litnus. 2023.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2015.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Juz 16. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1996.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghaliia Indonesia. 2009.
- Nugroho, Wahyu. *Akad Nikah sebagai Mitsaqan Ghalizha dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 2021.
- Oktaria, Herlega. *Pemikiran Nyai Nur Rofiah dalam buku Nalar Krisis Muslimah dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.
- Oktaviani, Rani. *Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Komunikasi dalam Rumah Tangga Muslim di Era Digital*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.
- Oviensy, Vegia. *Kontribusi Media Sosial Terhadap Produktivitas Karyawan Generasi Milenial PT Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro*. Jurnal Ekonomi & Bisnis. 2019.
- Patiah. Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh Marsyanda Putri Sabrina. Desa Grinting. 25 Oktober 2025.

- Permana, Rangga Saptya Mohamad & Suzan, Nessa. *Peran Komunikasi dalam Konteks Hubungan Keluarga*. Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora. 2021
- Raco. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018.
- Rohana, Siti. *Etika Komunikasi Digital Perspektif Islam*. Surabaya: Jurnal Komunika. 2020.
- Samsul. Karyawan Pabrik. diwawancarai oleh Marsyanda Putri Sabrina. 26 Oktober 2025.
- Setiawati, Rini. *Analisis Penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai Media Komunikasi Masyarakat Digital*. Jurnal Komunikasi dan Informasi. 2023.
- Sevila. Pedagang. diwawancarai oleh Marsyanda Putri Sabrina. 25 Oktober 2025.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid II. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 2007.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- Suratma, Putra dan Munif, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya*

- dengan *Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Tanzah, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tim Penyusun Kemenag RI. *Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-hari*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2012.
- Tirto. Wirausaha. diwawancarai oleh Marsyanda Putri Sabrina. 25 Oktober 2025.
- Valerian J, Derlega dan Metts, Sandra. *Self-Disclosure*. Newbury Park: Sage Publications. 1980.
- WhatsApp Inc., *About WhatsApp*. (California: WhatsApp LLC. 2009). diakses melalui <https://www.whatsapp.com/about>.
- Yuliana, Rahmah. *Nilai-Nilai Islam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Era Media Sosial*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2021.
- Zahro, Fatimatuz dan Fauzi Nur. *Fenomena Membuka Aib Suami di Sosmed dalam Perspektif Hadis*. Masadir: Jurnal Hukum Islam. 2023.
- Zuhdi, Muhammad Harfin dan Nasir dan Abdun, Mohamad. *Al-Mashlahah dan Reinterpretasi Hukum Islam dalam Konteks Kontemporer*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. 2024.
- Zuhdi, Nurdin. *Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmu Dakwah. 2013